



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 294/B/2019/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara;

PT. RES KARYA diwakili Direktur atas nama **PARLINDUNGAN SIREGAR**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, ,beralamat di Jalan Pinus II Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ANDILO SINAGA, S.H.** berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Balai Desa Kompleks Bumi Seroja Permai Blok B No.21, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal Kota Medan, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

----- L A W A N -----

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 16 METROPOLITAN (Medan Barat Cs),

berkedudukan di Jalan Dodik No.141 Pondok Kelapa, Medan Helvetia, Kota Medan, diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat kuasa Khusus No. HK.04.01-Bb2-Wil.4.5/954 tanggal 10 Juni 2019 Kepada:

FACHRUDDIN, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Alamat : Jalan A.H. Nasution No. 1 C Medan.

Halaman **1** dari 8 halaman, Putusan No. 294/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. HERMANTO, S.H., M.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan A.H. Nasution No. 1 C Medan.

2. KUSUMA JAYA BULO, S.H., M.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan A.H. Nasution No. 1 C Medan.

3. RUFINA GINTING, S.H., M.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan A.H. Nasution No. 1 C Medan.

4. ERMAWATY SYANUR, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan A.H. Nasution No. 1 C Medan.

5. CUT INDRI HAPSARI, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan A.H. Nasution No. 1 C Medan.

6. EMMI F MANURUNG, S.H., M.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan A.H. Nasution No. 1 C Medan.

7. SABRINA OCTAVIA, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan A.H. Nasution No. 1 C Medan.

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. SKK-40/L.2/Gtn.1/06/
2019 tanggal 17 Juni 2019 ;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan No. 294/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 294/ B/2019/ PT.TUN-MDN tanggal 4 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Nomor: 294/B/2019/PTTUN-MDN tanggal 4 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 176/G/2019/ PTUN-MDN tanggal 18 September 2019;
3. Penetapan Hari Sidang Nomor: 294/PEN.HS/2019/PTTUN-MDN tanggal 8 Januari 2020;
4. Berkas perkara, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 176/G/2019/PTUN-MDN ,tanggal 18 September 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 308.800 (*tiga ratus delapan ribu delapan ratus rupiah*);

Halaman **3** dari 8 halaman, Putusan No. 294/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 176/G/2019/PTUN-MDN tanggal 18 September 2019 tersebut, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 2 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding serta ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 176/G/2019/PTUN-BKL pada tanggal 2 Oktober 2019, Permohonan Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, pada tanggal 2 Oktober 2019 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 176/G/2019/PTUN-MDN;

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 176/G/2019/PTUN-MDN, pada tanggal 29 Oktober 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama semua berkas di tingkat banding, maka atas sengketa ini Majelis Banding akan memutus berdasar pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

A. Tentang Permohonan Banding.

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan No. 294/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 176/G/2019/PTUN-PBR tanggal 18 September 2019 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Penggugat/Pembanding dihitung setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 2 Oktober 2019 yang berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 (empat belas), sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding , secara yuridis formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -

B. Tentang materi perkara yang dimohon banding.

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan No. 294/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 176/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 18 September 2019 serta meneliti dan memperhatikan surat – surat bukti dari para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pendapat dan pertimbangan hukum serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 176/G/2019/PTUN-MDN tanggal 18 September 2019 yang dimohon banding harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding terhadap sengketa ini;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Semua peraturan perundang – undangan yang berlaku dan terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

Halaman **6** dari 8 halaman, Putusan No. 294/B/2019/PT.TUN-MDN



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 176/G/2019/PTUN- MDN, tanggal 18 September 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh kami: **ANDY LUKMAN, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, SH., M.A.P.**, dan **ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KAMER TOGATOROP,SH.,M.A.P.

ANDY LUKMAN, SH.,MH.

ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman **7** dari 8 halaman, Putusan No. 294/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL H. SIAGIAN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman **8** dari 8 halaman, Putusan No. 294/B/2019/PT.TUN-MDN

